



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Veteran No. 54 Telpn. (0271) 593020 Sukoharjo

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 411.31/4084/2011

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

Nama : **WAKIROH, A.Ma**  
Penyelenggara PAUD : **Kelompok Bermain ADH DHUHA**  
Nomor : **01/KB.ADH/X/2011**  
**Tgl. 24 Oktober 2011 beserta lampiran lampirannya**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional Kelompok Bermain Adh Dhuha, Nomor : **01/KB.ADH/X/2011** Tanggal **24 Oktober 2011** terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain.  
b. bahwa izin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.  
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendelegasian dari Propinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : **Kelompok Bermain ADH DHUHA**

Lokasi KB. Swasta : **Jl.Mangesti Raya No. 28, Gentan, Baki**

**Kab.Sukoharjo**

Nama Penyelenggara : **Wakiroh, A.Ma**

Tahap : **Perijinan**

Alamat : **Jl.Mangesti Raya No. 28, Gentan, Baki**

**Kabupaten Sukoharjo.**

Pemimpin / Penanggung Jawab : **Wakiroh, A.Ma**

Pengelola / Penyelenggara : **Wakiroh, A.Ma**

Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **29 Oktober 2011 sampai dengan 29 Oktober 2015**

Ketiga : 

1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2011



NIP. 19611208 198403 1 007

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Baki
3. Camat Wilayah Baki